

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I 13.6/PU.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 1. tanggal 22 Nopember 1962, Nomor 0374/O/1962 ;
 2. tanggal 14 Maret 1963, Nomor 0173/O/1963 ;
 3. tanggal 12 Juli 1964, Nomor 0304/O/1964 ;
 4. tanggal 22 Desember 1966, Nomor 0606/O/1966 ;
 5. tanggal 22 Desember 1966, Nomor 0606/O/1966.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 010/C/Kep/I.63
 2. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 019/C/Kep/I.63
 3. tanggal 23 Februari 1963, Nomor 020/C/Kep/I.63

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

M E N U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tertera dalam lampiran Keputusan ini .
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelumnya Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya .
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .
- K e o m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .
- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
lampiran I Kabupaten Gorontalo
lampiran II Kabupaten Bolang Mongondow
lampiran III Kabupaten Minahasa
lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
lampiran V Kotamadya Gorontalo
lampiran VI Kotamadya Manado
- K e o n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri .

K e t u g u h a n

14

K e t u j u h : Keputusan ini berhitung sejak tahun disetujui dan ditetapkan pada tanggal tersebut diatas ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Utara,



TEMBUSAN YTH. . . :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur KH TMT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Kakandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GORTKI Provinsi Sulawesi Utara.
10. A r s i p . -

1	2	3	4	5
3	TK GMIM Dorkas	Man Lapi	Y P K GMIM	
4	TK Dharma Wanita	Talited	Dharma Wanita	1962
5	TK GMIM Efrata	Suluun Satu	Y P K GMIM	1974
6	TK GMIM Efrata	Suluun Dua	Y P K GMIM	1961
7	TK GMIM Imanuel	Pinapalanghew	Y P K GMIM	1964
8	TK Dharma Wanita	Kapoya	Dharma Wanita	1964
9	TK GMIM Baitani	Pinamorongon	Y P K GMIM	1972
10	TK GMIM Nafiri Sion	Yuwuk	Y P K GMIM	1967
11	TK GMIM Kanoyan	Kanoyan	Y P K GMIM	1969
12	TK GMIM	Koreng	Y P K GMIM	1972
13	TK GMIM Tumaluntung	Tumaluntung	Y P K GMIM	1966
				1963

7. KEC. PINELANG:

1	TK GMIM	Pineleng	Y P K GMIM	
2	TK GMIM	Warembungan	Y P K GMIM	19
3	TK GMIM Tabita	K o k a	Y P K GMIM	1970
4	TK GMIM	Tatoli	Y P K GMIM	1972
5	TK GMIM Agotey	Agotey	Y P K GMIM	197
6	TK GMIM Kamangta	Kamangta	Y P K GMIM	1962
7	TK GMIM Nazareth	Kembes II	Y P K GMIM	1963
8	TK GMIM Lidia	Kembes I	Y P K GMIM	1979
9	TK GMIM Kaba	K o h a	Y P K GMIM	1967
10	TK GMIM Kali	K a l i	Y P K GMIM	1969
11	TK GMIM Sea	S e a	Y P K GMIM	1962
12	TK GMIM Duloh	D u l o h	Y P K GMIM	19
13	TK Katolik	Pineleng I	Y P K GMIM	19
14	TK Katolik	Warembungan	Kayasan Katolik	1970
15	TK Katolik	K a l i	s d a	1972
16	TK Katolik	K o h a	s d a	1970
17	TK Katolik	Kembes II	s d a	1970
18	TK Katolik	Torbuluan	s d a	1962
19	TK Katolik	Kamangta	s d a	1969
20	TK Dharma Wanita	Kalasey	Dharma Wanita	1961
21	TK Ade Irma	Tatoli	Parale Candara Mirana	1979
22	TK Indryasana	Sarungan	Kayasan Katolik	1970
23	TK Katolik	K o k a	Kayasan Katolik	1966
				19

8. KEC. TOMBARIRI:

1	TK GMIM Eben Haeser	B o r s o	Y P K GMIM	
2	TK GMIM Debora	Sarani Matani	Y P K GMIM	1970
3	TK GMIM Brodus	Manoragko	Y P K GMIM	1970
4	TK GMIM Efrata	L a b o h	Y P K GMIM	1962
5	TK GMIM Baitani	L o l a h	Y P K GMIM	1964
6	TK GMIM Ruth	Manotongkor	Y P K GMIM	1964
7	TK GMIM Nafiri	Sondak	Y P K GMIM	1964
8	TK GMIM Naomi	K o k u p a	Y P K GMIM	1962